



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN DINAS, DAN
PENCANTUMAN GELAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan mengenai izin belajar dan tata cara usulan pencantuman gelar dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 8835/B-MP.01.01/SD/D/2021 perihal Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan Pencantuman Gelar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN DINAS, DAN PENCANTUMAN GELAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji PNS.
4. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
5. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
6. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasinya yang tinggi.
7. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKP-PI adalah ujian bagi PNS untuk memenuhi syarat Kenaikan Pangkat Pilihan karena telah memiliki Ijazah jenjang pendidikan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Ujian Dinas adalah ujian bagi PNS yang telah mencapai pangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang (II/d) dan Penata Tingkat I Golongan Ruang (III/d) sebagai salah satu syarat untuk dinaikkan Pangkatnya dalam golongan setingkat lebih tinggi.
9. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan.
10. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
11. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
15. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
16. Biro adalah Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

UKP-PI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 2

- (1) PNS yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah dapat mengikuti UKP-PI jika memenuhi persyaratan:
- a. tidak menduduki jabatan fungsional;
 - b. memiliki izin belajar dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro yang diperoleh sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan;
 - c. memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau swasta paling rendah terakreditasi B dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. sekolah menengah pertama atau yang setingkat, dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang (I/b) ke bawah;
 2. sekolah menengah atas atau yang setingkat, dan masih berpangkat Juru Tingkat I Golongan Ruang (I/d) ke bawah;
 3. sarjana muda, akademi atau diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang (II/b) ke bawah;
 4. sarjana (strata 1) atau diploma IV, dan masih berpangkat pengatur tingkat I Golongan Ruang (II/d) ke bawah;
 5. dokter, apoteker, magister (strata 2), Spesialis I, atau yang setingkat dan masih berpangkat Penata Muda Golongan Ruang (III/a) ke bawah; atau
 6. doktor (strata 3), spesialis II atau yang setingkat, dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang (III/b) ke bawah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah sebelum diangkat menjadi calon PNS; dan
 - b. memiliki keterangan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro bahwa surat tanda tamat belajar/ijazah yang dimiliki sesuai peta kebutuhan pendidikan Perangkat Daerah/Biro sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan UKP-PI

Pasal 3

- (1) BKD menyelenggarakan UKP-PI.
- (2) UKP-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) BKD melaporkan hasil pelaksanaan UKP-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Materi UKP-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. makalah atau CAT untuk UKP-PI sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
 - b. makalah dan paparan makalah dan/atau CAT untuk UKP-PI sarjana muda atau diploma III; dan
 - c. makalah, paparan makalah dan CAT, untuk UKP-PI diploma IV, sarjana, magister, dan doktoral.

Bagian Ketiga

Hasil UKP-PI

Pasal 4

- (1) Peserta UKP-PI yang dinyatakan lulus, diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian Ijazah.
- (2) Surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan Kenaikan Pangkat Pilihan.

BAB III

UJIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Ujian Dinas dibagi menjadi 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Ujian Dinas tingkat I bagi PNS yang telah mencapai Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang (II/d); dan
- b. Ujian Dinas tingkat II bagi PNS yang telah mencapai Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang (III/d).

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) PNS yang mengikuti Ujian Dinas tingkat I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki ijazah sarjana atau diploma IV;
 - b. belum lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas; dan
 - c. tidak menduduki jabatan fungsional.
- (2) PNS yang mengikuti Ujian Dinas tingkat II harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan administrator; dan
 - b. tidak memiliki ijazah dokter, apoteker, spesialis I, spesialis II, magister, atau doktor; atau
 - c. belum lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan administrator.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Ujian Dinas

Pasal 7

- (1) BKD menyelenggarakan Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) BKD melaporkan hasil pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.

- (4) Materi Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. makalah atau CAT untuk Ujian Dinas tingkat I; dan
 - b. makalah, paparan makalah, dan CAT, untuk Ujian Dinas tingkat II.

BAB IV

PENCANTUMAN GELAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dapat diusulkan pencantuman gelar dengan syarat sebagai berikut:
- a. tidak menduduki jabatan fungsional;
 - b. memiliki surat keterangan izin belajar dari Kepala Perangkat Daerah/Biro yang diperoleh sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan;
 - c. paling rendah menduduki Pangkat/Golongan Ruang dan memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah dari lembaga pendidikan paling kurang terakreditasi B sebagai berikut:
 1. Penata Muda (III/a), untuk ijazah diploma IV/sarjana;
 2. Penata Muda tingkat I (III/b), untuk ijazah magister; atau
 3. Penata (III/c), untuk ijazah doktor.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah sebelum diangkat menjadi calon PNS; dan
 - b. memiliki keterangan Kepala Perangkat Daerah/Biro bahwa surat tanda tamat belajar/ijazah yang dimiliki sesuai dengan peta kebutuhan pendidikan Perangkat Daerah/Biro sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Seleksi Usulan Pencantuman Gelar

Pasal 9

- (1) BKD menyelenggarakan seleksi usulan pencantuman gelar.
- (2) Seleksi atas usulan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perangkat Daerah/Biro menyampaikan usulan pencantuman gelar terhadap PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memaparkan makalah mengenai pelaksanaan tugas PNS yang bersangkutan dan korelasinya dengan gelar yang akan diusulkan.

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan UKP-PI, Ujian Dinas, dan seleksi usulan pencantuman gelar secara transparan, objektif, dan akuntabel, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Jabatan dan Kepangkatan BKD Provinsi DKI Jakarta
 - c. Anggota : 1. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
3. unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menentukan standar penilaian;
 - b. menentukan standar nilai kelulusan; dan
 - c. menentukan materi ujian.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 11

Segala biaya penyelenggaraan UKP-PI, Ujian Dinas, dan pencantuman gelar dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran BKD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai pencantuman gelar dikecualikan bagi PNS yang telah lulus ujian Kenaikan Pangkat peningkatan pendidikan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan dan belum diusulkan Kenaikan Pangkat Reguler.
- (2) PNS yang telah mendapatkan izin belajar sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, berhak mengikuti UKP-PI paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72020 Tahun 2017); dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72021 Tahun 2019),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 71009

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NUR FADJAR
NIP1968061994031007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH, UJIAN DINAS, DAN PENCANTUMAN
GELAR

FORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH/BIRO

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwa PNS sebagaimana tersebut di atas memiliki (Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah*) yang relevan dengan peta kebutuhan pendidikan pada (Nama Perangkat Daerah/Biro.....**).

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai persyaratan kelengkapan administrasi untuk mengikuti (Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah/Pencantuman Gelar***).

Jakarta,

Kepala Perangkat
Daerah/Biro.....****)

Nama
NIP.

- *) coret yang tidak perlu
- **) isi nama Perangkat Daerah/Biro
- ***) coret yang tidak perlu
- ****) isi nama Perangkat Daerah/Biro

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO